



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAPORAN DATA
TRANSAKSI WAJIB PAJAK SECARA *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pajak yang di bayar sendiri oleh wajib Pajak (*Self Assessment*) pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Parkir, Pajak Walet, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah perlu dilakukan kemudahan Penyampaian Informasi dan dilakukan Pengawasan terhadap Wajib Pajak;
 - b. bahwa Kemudahan Penyampaian Informasi dan Pengawasan terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan melalui sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak secara on-line sebagai upaya untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap nilai pajak yang harus dibayar sesuai omzet yang diperoleh dalam satu kurun waktu masa pajak;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara *Online*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAPORAN DAN DATA TRANSAKSI WAJIB PAJAK SECARA *ONLINE*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
11. Surat Setoran Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, Keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
13. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

14. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan Daerah.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan menerapkan Sistem Informasi Manajemen pelaporan data Transaksi Wajib Pajak Secara *Online*.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir:

- a. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten.
- b. meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak.
- c. mempermudah wajib pajak dalam menghitung besar pajak yang harus disetorkan.
- d. mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak.
- e. meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran subjek pajak; dan meningkatkan pengawasan atas pelaporan wajib pajak.

BAB II

SISTEM *ONLINE* PELAPORAN TRANSAKSI

Bagian Kesatu

Tata cara Pemasangan Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak

Pasal 4

- (1) Bapenda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir melakukan sosialisasi terkait dengan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib pajak.
- (2) Bapenda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir melakukan pendataan, pemetaan dan Pemasangan Alat atau Sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.

- (3) Pengadaan barang dan jasa menjadi kewajiban Pihak ketiga dalam pelaksanaan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak, dilaksanakan.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Bapenda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menyusun jadwal pelaksanaan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.
- (2) Bapenda menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang akan dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi Wajib Pajak berdasarkan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak berkewajiban memberikan akses dan informasi kepada Bapenda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam rangka pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak yang tidak bersedia atau menolak untuk dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemeliharaan Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak

Pasal 7

- (1) Pemeliharaan alat dan/atau sistem perekam data transaksi Wajib Pajak menjadi tanggung jawab Bapenda yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber Lain yang dianggap Sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) -Dalam rangka pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dapat membentuk Tim dan/atau menunjuk Tenaga Ahli untuk melakukan pemeliharaan alat dan/atau sistem perekam data transaksi Wajib Pajak.
- (3) Pemantauan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak dilakukan melalui *dashboard* Bapenda.
- (4) Apabila dalam pemantauan ditemukan adanya indikasi permasalahan pada alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak, maka Tim dan/atau Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan perbaikan.
- (5) Indikasi permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah dalam bentuk notifikasi yang muncul dalam *dashboard* Bapenda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak berkewajiban ikut menjaga dan memelihara dengan baik alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak milik Pemerintah Kabupaten.
- (2) Apabila Wajib Pajak menemukan permasalahan atau menemui kendala terhadap alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak agar segera melaporkan kepada Bapenda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 9

Bapenda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir memiliki kewajiban untuk segera menindaklanjuti permasalahan atau kendala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dengan melakukan pemeliharaan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemanfaatan Hasil Perekam Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Untuk Kepentingan Pemeriksaan Pajak

Pasal 10

- (1) Alat atau sistem perekam data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berfungsi merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran omset usaha wajib pajak secara harian dan besarnya pajak terutang.
- (2) Bapenda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dapat memanfaatkan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pemeriksaan.
- (3) Bapenda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir melaksanakan monitoring hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan evaluasi untuk kepentingan pemeriksaan Pajak.
- (4) Bapenda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir wajib merahasiakan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk kepentingan pemeriksaan Pajak dan/atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Apabila ada perbedaan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan laporan Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak, Bapenda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dapat bersurat kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan.
- (2) Wajib Pajak berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan data tambahan dan/ atau penjelasan yang dibutuhkan oleh Badan.

(3) Pemeriksaan Pajak dapat dilakukan oleh Badan apabila berdasarkan hasil penelitian data tambahan dan / atau penjelasan yang disampaikan oleh Wajib Pajak masih terdapat perbedaan dengan Laporan Pajak yang disampaikan kepada Badan dan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 12

Dalam melaksanakan pemeriksaan Pajak, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berpedoman pada tata cara pemeriksaan Pajak dan teknis pemeriksaan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) adalah terhadap Wajib Pajak yang menolak untuk dipasang dan diterapkan sistem online Pelaporan Transaksi akan dikenakan sanksi dengan tahapan sebagai berikut:
- a. surat teguran I, apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran I wajib pajak masih belum bersedia untuk dipasangkan dan diterapkan sistem online pelaporan transaksi maka akan dilanjutkan dengan surat teguran II. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran II wajib pajak masih belum bersedia akan diterbitkan surat teguran III; dan
 - b. dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah surat teguran III diterima wajib pajak masih menolak, dapat dilakukan penutupan /pencabutan izin usaha.

- (2) Bupati memerintahkan kepada:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja untuk memproses penghentian kegiatan; dan
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk memproses pencabutan izin.
- (3) Terhadap Wajib yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat merusak alat perekam data Transaksi usaha dan Wajib Pajak yang telah mengikuti dan dipasang alat perekam sistem online Pelaporan Transaksi namun masih menggunakan alat transaksi lainnya akan dikenakan Sanksi sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Terhadap Wajib Pajak yang dengan sengaja mencabut atau melakukan perbuatan yang menyebabkan tidak terjadinya perekaman transaksi usaha akan dikenakan sanksi berupa penetapan jumlah transaksi hari itu secara jabatan berdasarkan nilai transaksi harian terbesar pada bulan itu.
- (5) Bupati melimpahkan kepada Kepala Badan untuk memberikan surat teguran kepada Wajib Pajak yang tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem Online Pelaporan Transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 9 JANUARI 2021

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 9 JANUARI 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

SYAHRON NAZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2021
NOMOR 6